

yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi)
setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG
PADA TANGGAL: 19 Desember 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melewati Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Gunungsindur
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunungsindur;
6. Yth.Kepala Desa Cibinong Kecamatan Gunungsindur,



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNG SINDUR
KANTOR DESA CIBINONG**

Alamat : Jl Raya Cibinong KM. 1.5 Cibinong Gunungsindur – Bogor 16340

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBINONG
KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 422.1/ /0 /Kpts/I/2014

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PINDIDIKAN ANAK USIA DINI
“PAUD TUNAS HUSADA”
PERUMAHAN PURI HUSADA AGUNG DESA CIBINONG
KECAMATAN GUNUNG SINDUR
KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DESA CIBINONG

Menimbang : a. Bahwa untuk membentuk upaya peningkatan pemerataan pendidikan anak Indonesia yang berkualitas serta mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki dunia pendidikan formal ;

b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan bagi anak Indonesia, agar menjadi insan yang beriman, bertaqwa, disiplin, mandiri, inovatif, dan kreatif, memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi untuk menuju masa depan Indonesia yang lebih baik ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD TUNAS HUSADA yang berlokasi di Perumahan Puri Husada Agung Desa Cibinong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) ;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tahun 2000 Nomor 53, tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;

5. Instruksi Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat Nomor : 148/INST-1035-Pmdes/87, tentang Petunjuk Teknis Penyempurnaan Kepengurusan, Uraian Tugas, Mekanisme Kerja, Administrasi RT, RW, Kelompok PKK, Kelompok Kegiatan dan Dasa Wisma ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006, tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254) .

Memperhatikan

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Depatemen Pendidikan Nasional dan Tim Penggerak PKK Pusat Nomor : 09/XI/KB/2005 dan Nomor : 01/SKB/PKK-PST/XI/2005, tentang Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara Intensif dan Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini diseluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini dan mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini TUNAS HUSADA di Desa Cibinong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan timbul penyimpangan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Cibinong
Pada Tanggal : 03 Januari 2014



KEPALA DESA CIBINONG

AKEN HAPIAN

Tembusan :

1. Yth, Camat Gunungsindur
2. Yth, Ketua TP.PKK Kecamatan Gunungsindur
3. Yth, Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunungsindur
4. Yth, Ketua TP.PKK Desa Cibinong

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBINONG

Nomor : 422.1/ 10 /Kpts/I/2014

Tanggal : 03 Januari 2014

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
: TUNAS HUSADA DI DESA CIBINONG KEC. GUNUNG SINDUR

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

“PAUD TUNAS HUSADA”

PENASEHAT : Kepala Desa Cibinong

PENYELENGGARA : TP.PKK Desa Cibinong

PENGELOLA : Ny. Nuring Hafidhoh, S.Ag

SEKRETARIS : Ny. Endy Ismoni

BENDAHARA : Ny. Lisdaneri

TENAGA PENGAJAR : 1. Ny. Lu'Ivatun, S.Ag
2. Ny. Siti Khodijah, A.md

Ditetapkan : Cibinong
Pada Tanggal : 03 Januari 2014





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/1368 -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD TUNAS HUSADA

Perum.Puri Husada Agung Desa. Cibinong
KECAMATAN GUNUNGSENDUR
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD TUNAS HUSADA yang berlokasi di **Perum Puri Husada Agung** Desa/Kelurahan **Cibinong** Kecamatan **Gunungsindur** Kabupaten Bogor.
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD TUNAS HUSADA yang berlokasi di **Perum Puri Husada Agung** Desa/Kelurahan **Cibinong** Kecamatan **Gunungsindur** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Tunas Husada tanggal 'Desember 2012 Nomor : 005/R/PAUD-TH/I/12, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Tunas Husada.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungsindur tanggal 06 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD** : **TUNAS HUSADA**
- Jenis PAUD** : **SPS**
- Alamat** : **Perum Puri Husada Agung RW.12**
- Desa/Kel** : **Cibinong**
- Kecamatan** : **Gunungsindur**
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan